



PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Srh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SEI RAMPAH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 39 tahun, tempat dan tanggal lahir Jati Rejo, 03 November 1984, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**M e l a w a n**

**Tergugat**, umur 29, tempat dan tanggal lahir Tebing Tinggi, 16 Desember 1994, agama Islam, pekerjaan Supir, pendidikan SD, bertempat terakhir di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah pada tanggal 09 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Srh, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat berdasarkan atas dalil-dalil sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Hal. 1 dari 4 hal Penetapan Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Srh



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, Tergugat tidak hadir karena panggilan kepada Penggugat tidak resmi dan patut;

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat menyatakan secara lisan bahwa Penggugat mencabut gugatannya karena akan mencari kembali alamat Tergugat yang benar dan pasti;

Bahwa atas pencabutan tersebut, majelis hakim menerima dan mengabulkannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya karena akan mencari kembali alamat Tergugat yang benar dan pasti dan oleh karenanya permohonan pencabutan tersebut dapat diterima dan dikabulkan tanpa mempertimbangkan materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 44/Pdt.G/2024/PA.Srh tanggal 09 Januari 2024 dicabut;

Hal. 2 dari 4 hal Penetapan Nomor: 44/Pdt.G/2024/PA.Srh



3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari senin, tanggal 15 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fauzan Arrasyid, S.H.I., M.A. dan Ghifar Afghany, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jasmin, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

dto

dto

Fauzan Arrasyid, S.H.I., M.A.

Istiqomah Sinaga, S.H.I., M.H.

dto

Ghifar Afghany, S.Sy., M.H.

**Perincian biaya:**

**PNBP**

- |                              |              |
|------------------------------|--------------|
| a. Pendaftaran               | : Rp. 30.000 |
| b. Panggilan Pertama P dan T | : Rp. 20.000 |
| c. Redaksi                   | : Rp. 10.000 |
| d. Pemberitahuan Isi Putusan | : Rp. 0      |

Biaya Proses : Rp. 50.000

Panggilan : Rp. 400.000

Hal. 3 dari 4 hal Penetapan Nomor: 44/Pdt.G/2024/PA.Srh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Isi Putusan : Rp. 0  
Materai : Rp. 10.000  
**Jumlah : Rp. 530.000**  
(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 hal Penetapan Nomor: 44/Pdt.G/2024/PA.Srh